

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 10 TAHUN 2008

TENTANG

KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QURAN
BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sehat jasmani dan rohani;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a diatas serta untuk menyikapi pelaksanaan falsafah adat Minangkabau : “adat basandi syara’, syara basandi kitabullah” dipandang perlu mengatur kewajiban pandai membaca Al-Quran bagi anak sekolah dan calon pengantin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

16. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Quran (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 3;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA
AL-QURAN BAGI ANAK SEKOLAH
DAN CALON PENGANTIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
5. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut dengan P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi beberapa kelurahan;
7. Kewajiban adalah Keharusan bagi orang tua terhadap anaknya dalam usia sekolah untuk menyerahkan mengaji supaya pandai membaca Al-Quran;

8. Al-Quran adalah Kitab suci yang berisikan wahyu Allah SWT, yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantara Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah;
9. Pandai Membaca Al-Quran adalah Kemampuan seseorang yang lancar membaca Al-Quran;
10. Anak Sekolah adalah Anak yang berumur antara 6 tahun samapi 18 tahun yang beragama islam;
11. Murid Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut dengan SD adalah Murid SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat di lingkungan Kota Payakumbuh;
12. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan siswa/i SLTP adalah Siswa/i SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat (negeri/swasta) se- Kota Payakumbuh;
13. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat dengan siswa/i SLTA adalah Siswa/i SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat (negeri/swasta) se-Kota Payakumbuh;

14. Calon Pengantin adalah Seorang laki-laki atau perempuan yang beragama islam yang akan melangsungkan pernikahan;
15. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama dan Kepala Sekolah pada SD, SLTP, SLTA dan SMK se-Kota Payakumbuh;
16. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut dengan PP-AI adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kota Payakumbuh;
17. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
18. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Payakumbuh;
19. Sakinah adalah Ketenangan/damai;
20. Mawaddah adalah Cinta atau saling mencintai;
21. Rahmah adalah Kasih sayang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pandai membaca Al-Quran bagi anak sekolah dan calon pengantin adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Quran dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang paripurna dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya (insan kamil) sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran.

Pasal 3

Tujuan pandai membaca Al-Quran bagi anak sekolah dan calon pengantin adalah :

1. *Tujuan Khusus*

Tujuan khusus pandai membaca Al-Quran adalah agar setiap anak sekolah dan calon pengantin :

- a. Dapat dan mampu membaca Al-Quran dengan baik serta terbiasa membacanya hingga menimbulkan kecintaan terhadap Al-Quran serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Dapat dan mampu memahami serta menghafal ayat-ayat Al-Quran terutama untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai mesjid, mushalla dan surau serta dapat menjadi imam yang baik dalam sholat.

2. *Tujuan Umum*

Tujuan umumnya adalah agar setiap anak sekolah dan calon pengantin dapat :

- a. Mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai dasar islam serta terampil dan taat menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Memiliki sikap prilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik serta berakhlak mulia.

- c. Memiliki sikap bagi Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, disiplin, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Murid SD/MI kelas I sampai dengan kelas VI wajib untuk belajar Al-Quran sehingga pada akhir pendidikannya murid yang bersangkutan pandai membaca Al-Quran;
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, setiap sekolah agar mewajibkan muridnya yang belum pandai membaca Al-Quran untuk belajar baca Al-Quran di MDA, TPA, TPSA masjid, mushalla, surau dan lain sebagainya;

- (3) Setiap orang tua dan niniak mamak dalam setiap suku supaya mewajibkan anak kemenakannya untuk belajar membaca Al-Quran di MDA, TPA, TPSA dan sejenisnya;
- (4) Kepada pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat harus mendukung, membantu serta memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini;
- (5) Setiap anak sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai membaca Al-Quran dengan baik;
- (6) Pandai membaca Al-Quran dengan baik sebagaimana dimaksud Ayat (5) pasal ini adalah murid SD/MI, siswa/i SLTP dan SLTA bisa membaca Al-Quran dengan mengenal tajwid dasar.

Pasal 5

Setiap sekolah mulai dari SD/MI, SLTP, SLTA harus menambah jam pelajaran agama diluar jam sekolah yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Quran.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti kurikulum TPA, TPSA;
2. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Al-Quran adalah guru pendidikan agama islam yang bersangkutan dan atau dari guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
3. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pengajar/pendidik sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga Informal lainnya;
- (2) Penilaian atas pandai baca Al-Quran dititik beratkan kepada kemampuan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tingkat pendidikannya;
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Quran melalui MDA/TPA/TPSA sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada MDA/TPA/TPSA setempat;
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD/MI dan siswa/i SLTP dan SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Quran sebagai mata pelajaran baru, ditulis

sebagai mata pelajaran khusus dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian pendidikan pandai baca Al-Quran sebagaimana dimaksud Pasal 7 dibuktikan dengan sertifikasi;
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) di keluarkan oleh Departemen Agama;
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) merupakan salah satu syarat untuk mendaftar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib pandai membaca Al-Quran;

- (2) Kemampuan membaca Al-Quran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan P3N.

BAB IV

S A N K S I

Pasal 10

- (1) Bagi setiap tamatan SD/MI, SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, harus bisa memperlihatkan sertifikat serta harus lulus uji membaca Al-Quran;
- (2) Bagi yang tidak lulus uji sebagaimana dimaksud Ayat (1) maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan Ayat (2) adalah apabila orang tua atau wali dari murid yang bersangkutan bersedia membuat perjanjian serta menyatakan kesanggupan untuk mengikutkan anaknya dalam

program khusus belajar baca Al-Quran, baik yang diadakan di sekolah tersebut atau pada tempat lain dalam tenggang waktu 6 bulan;

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, murid yang bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar baca Al-Quran, maka sekolah akan melakukan tindakan :
 - a. Membuat surat teguran pertama;
 - b. Membuat surat teguran kedua;
 - c. Membuat surat teguran ketiga.
- (5) Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud Ayat (4) huruf c tidak diindahkan maka kepada yang bersangkutan di kenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah dinyatakannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini.
- (6) Tatacara pemberian dan bentuk teguran serta bentuk surat perjanjian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Bagi calon pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai membaca Al-Quran dihadapan PPN atau P3N sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) maka pelaksanaan nikahnya tetap dilaksanakan tetapi buku nikahnya belum dapat diterima yang bersangkutan sampai yang bersangkutan dapat membuktikan pandai membaca Al-Qur'an dihadapan PPN atau P3N yang dijamin oleh orang tuanya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pandai membaca Al-Quran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana dibidang pandai membaca Al-Quran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi dan atau tersangka;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak pidana dibidang pandai membaca Al-Quran;
 - g. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pandai membaca Al-Quran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dibidang pandai membaca Al-Quran dan melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau memberikan buku nikah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud Ayat (1) berdasarkan putusan hakim disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 16 September 2008

WALIKOTA PAYAKUMBUH

dto

JOSRIZAL ZAIN

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dto

MAHMUDA RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI C1

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 10 TAHUN 2008

TENTANG

KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QURAN
BAGI ANAK SEKOLAH DAN CALON PENGANTIN**

I. UMUM

Minang kabau yang sejak dahulu terkenal dengan falsafahnya “Adat basandi syara, syara basandi kitabullah” sudah melekat dihati masyarakat kita dan selalu disebut-sebut dalam berbagai kesempatan, baik oleh para tokoh atau pemimpin formal dan informal maupun oleh masyarakat kita sendiri.

Namun disadari bahwa falsafah adat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sampai saat ini masih banyak anak-anak usia sekolah yang telah tamat

SD/MI atau SLTP serta SLTA dan bahkan calon mempelai belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, padahal Al-Quran adalah merupakan pedoman dan petunjuk hidup terutama bagi umat islam. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran beserta isi dan kandungannya bagi masyarakat, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin.

Perlu kita sadari bahwa masalah agama dan ibadah bukan hanya sekedar masalah hubungan antara seseorang hamba dengan khaliknya, tetapi juga menyangkut hubungan antara sesama manusia itu sendiri terutama dalam menjalani kehidupannya, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk keselamatan di akhirat nanti.

Oleh karena itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari masyarakat serta sekaligus dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia, maka dirasa perlu adanya suatu aturan yang dapat memotifasi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan

ketaqwaan kepada Allah SWT, yang salah satunya adalah melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi anak sekolah mulai dari murid SD/MI, siswa/i SLTP, SLTA serta calon pengantin untuk mempelajari Al-Quran, sehingga mereka dapat membacanya dan pada akhirnya dapat memahami serta mengamalkan isi kandungannya dengan baik dan benar.

Disamping itu, dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran ini, Pemerintah Daerah tidak hanya lagi sekedar menghimbau atau bersifat himbauan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat yang beragama islam untuk membaca Al-Quran, melainkan telah menjadi suatu aturan wajib yang mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi mereka, terutama bagi murid SD/MI, siswa/i SLTP dan SLTA serta calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

Disatu sisi, Pemerintah Daerah memang mempunyai program wajib belajar sembilan tahun yang berarti perlu memberikan kemudahan bagi tamatan SD/MI untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun pada sisi lain, jika anak didik tidak dibekali dengan pengetahuan tentang islami, maka dikhawatirkan bahwa masa yang akan datang akan hadir generasi yang pintar dan cerdas tetapi kurang beriman, maka dikhawatirkan bahwa masa yang akan datang akan hadir generasi yang pintar dan cerdas tetapi kurang beriman, padahal masyarakat yang ingin diwujudkan sebagaimana dicita-citakan dalam pembangunan manusia seutuhnya adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, kreatif, disiplin, punya etos kerja yang tinggi serta sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan atas pemikiran-pemikiran tersebutlah maka Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

MDA adalah Madrasah Diniyah Awaliyah setingkat SD.

TPA adalah Taman Pendidikan Al-Quran.

TPSA adalah Taman Pendidikan Seni Al-Quran sebagai tingkat lanjutan dari TPA.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Mengenal Tajwid dasar adalah tahu dengan mad, harkat dan makraj huruf (tempat-tempat keluar huruf) dan ghuna (dengung).

Pasal 5

Penambahan jam belajar agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Quran akan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait.

Pasal 6

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan Guru Honor Daerah

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mata pelajaran khusus dan memiliki nilai tersendiri berarti nilai pendidikan pada abaca Al-Qur'an dibuatkan kolom tersendiri dalam buku rapor sebagai hasil penilaian khusus.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

- a. Apabila dalam jangka waktu enam bulan setelah diterima pada sekolah ternyata murid yang bersangkutan belum mengikuti program belajar baca Al-Quran maka sekolah yang bersangkutan membuat surat teguran kepada murid tersebut untuk mengikuti program khusus belajar Al-Quran.

- b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditegur ternyata tidak juga mengikuti program belajar baca Al-Quran, maka diberi teguran kedua.
- c. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran kedua disampaikan ternyata tidak juga diindahkan, maka diberi teguran ketiga.

Ayat (5)

Apabila teguran ketiga tidak juga diindahkan maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang termuat dalam perjanjian yang dibuat yang bersangkutan waktu masuk permulaan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas